



PUTUSAN

Nomor 100/PID/2020 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Agus Safrizal Bin Bachtiar;
Tempat lahir : Gla Deah;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gla Deah Kecamatan Krueng Barona
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Mei 2020 No 100/PID/2020/PTBNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 25 November 2019 No.Reg.Perkara: PDM-260/JTH/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGUS SAFRIZAL BIN BACHTIAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00:30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00:00 wib terdakwa menghubungi saksi ISKANDAR BIN M. YACOB untuk menanyakan posisi Saksi ISKANDAR yaitu di jambo di kebun milik saksi ISKANDAR di Desa Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok kaleng merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan langsung mengantongi kaleng rokok tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Blang Miro, kemudian sekira pukul 00.30 wib terdakwa tiba di kebun milik Saksi ISKANDAR dan langsung bertemu dengan Saksi ISKANDAR yang sudah menunggu terdakwa di Jambo di Kebun tersebut, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu pada Saksi ISKANDAR, kemudian Saksi ISKANDAR menjawab ada, kemudian saksi ISKANDAR

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNA



mengambil dan menyerahkan 1 (satu) sak narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam kotak rokok kaleng merk Magnum dan kotak rokok tersebut langsung terdakwa kantong, kemudian terdakwa menanyakan “bagaimana ini” selanjutnya saksi ISKANDAR mengatakan “nanti jika sudah ada uang, kasih aja saya Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ISKANDAR, dan setelah saksi ISKANDAR mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Gla Deah Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan *perbuatan membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS SAFRIZAL BIN BACHTIAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00:30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00:00 wib petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar yaitu saksi T. SAFIRA YUDI dan saksi MURI IFANDA mendapat Informasi adanya tindak pidana narkotika di Blang Miro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, atas informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi, dan sekira pukul 01.00 wib para saksi tiba di Desa Blang Miro dan mencurigai terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam biru BL 6273 LL yang baru keluar dari sebuah kebun, selanjutnya para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok kaleng merk Magnum yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) pakek narkoba jenis sabu didalam plastik bening dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam plastik bening dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan di Saku celana samping sebelah kiri yang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman* dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 10 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM-260/JTH/10/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sak Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) Paket Kecil Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Hitam
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng HitamDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Hitam Biru.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Safrizal Bin Bachtiar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sak Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) Paket Kecil Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Hitam
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng HitamDimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Hitam Biru.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding nomor 14/Akta Pid/2020/PN Jth yang dibuat oleh Aiyub, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 15 April 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta terlambat mengajukan banding nomor 14/Akta Pid/2020/PN Jth yang dibuat oleh Aiyub, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jantho;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Azmi Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 16 April 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Azmi Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 April 2020, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa syarat pertama untuk mengajukan permohonan banding adalah permohonan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah ditentukan bahwa;

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2);

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa ;

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth berpendapat bahwa ;

- Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth diucapkan dalam sidang *teleconference* tanggal 6 April 2020 dihadapan terdakwa;
- Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya serta Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

- Sesuai dengan akta permintaan banding nomor 14/Akta Pid/2020/PN Jth yang ditanda tangani oleh Aiyub, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 15 April 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth.

Maka dengan demikian, persidangan yang dilakukan melalui teleconference tetap sah dan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan banding yang diajukan terdakwa telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan tanpa memeriksa dan menilai materi pokok perkara yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jantho nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 06 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 233 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dalam perkara Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 06 April 2020 **tidak dapat diterima**;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami : ERIS SUDJARWANTO, S.H,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.,IP.,S.H,M.Hum, dan MERRYWATI T.B, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Mei 2020 No 100/PID/2020/PTBNA dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ABDUL JALIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. MANSUR, Bc.,IP.,S.H,M.Hum.
2. MERRYWATI T. B, S.H,MH.

KETUA MAJELIS,

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL JALIL